

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional yang berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66,3 juta unit usaha atau 99,99% dari total pelaku usaha nasional, dan mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja serta memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peran strategis ini menegaskan bahwa keberlangsungan UMKM memiliki korelasi langsung terhadap stabilitas sosial-ekonomi nasional.

Namun, kontribusi besar tersebut tidak diikuti oleh kemudahan akses pembiayaan formal. Menurut survei Bank Indonesia (2023), hanya sekitar 30,5% UMKM yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal, sementara 69,5% lainnya masih bergantung pada sumber informal seperti keluarga, koperasi, atau rentenir. Gap pembiayaan (financing gap) diperkirakan mencapai Rp 1.605 triliun, atau sekitar 45% dari total kebutuhan pembiayaan sektor UMKM nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi ekonomi UMKM dan kemampuan perbankan dalam menyediakan pembiayaan produktif.

Tingginya proporsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam struktur ekonomi nasional, yang mencapai lebih dari 99% dari total unit usaha di Indonesia, di satu sisi menunjukkan ketangguhan sektor rakyat dalam menopang perekonomian nasional. Namun di sisi lain, fenomena ini juga dapat dibaca sebagai refleksi dari keterbatasan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja formal yang memadai. Ketika sektor formal gagal menyerap tenaga kerja, masyarakat cenderung menciptakan lapangan kerja sendiri melalui sektor informal dan UMKM.

Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan UMKM di Indonesia bersifat defensif, bukan sepenuhnya hasil dari iklim kewirausahaan yang kondusif, melainkan karena dorongan kebutuhan ekonomi (necessity entrepreneurship).

Oleh karena itu, peran pemerintah tidak boleh berhenti pada retorika pemberdayaan, tetapi harus hadir secara konkret dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan UMKM naik kelas melalui, Kemudahan akses terhadap pembiayaan formal, khususnya dari perbankan nasional, Reformasi kebijakan intermediasi keuangan agar inklusi pembiayaan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan produktif, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan literasi keuangan pelaku UMKM, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memperbaiki konsekuensi dari kegagalan struktural sektor formal.

Dari sisi perbankan, alokasi pembiayaan kepada sektor UMKM masih menunjukkan tren yang fluktuatif dan belum mencapai tingkat optimal. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), total kredit UMKM perbankan nasional mencapai Rp 1.877 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN yang secara kolektif menguasai lebih dari 70% pangsa pasar kredit UMKM nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa bank milik negara masih menjadi aktor dominan dalam pembiayaan sektor produktif di Indonesia.

Namun demikian, porsi pembiayaan UMKM terhadap total kredit perbankan nasional baru mencapai 21,1%, jauh di bawah target 30% yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015 tentang *Peningkatan Porsi Pembiayaan UMKM oleh Perbankan*. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan struktural antara kapasitas intermediasi perbankan dan mandat kebijakan nasional untuk pemberdayaan UMKM.

Secara nominal, pertumbuhan kredit UMKM memang terus meningkat, namun rasio pertumbuhan pembiayaan tersebut lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kredit konsumtif dan korporasi, yang cenderung lebih menarik bagi bank karena menawarkan risiko yang lebih rendah dan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan, khususnya bank Himbara, belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung sektor produktif berbasis rakyat.

Lebih lanjut, fluktuasi dalam alokasi pembiayaan UMKM juga mencerminkan sensitivitas tinggi terhadap faktor-faktor internal perbankan, seperti ketersediaan likuiditas (Dana Pihak Ketiga/DPK), kebijakan suku bunga kredit, dan tingkat risiko pembiayaan (Non-Performing Loans/NPL). Dalam situasi ekonomi yang

tidak stabil, misalnya pada periode pascapandemi COVID-19 dan pengetatan kebijakan moneter 2022–2024, bank cenderung menahan ekspansi kredit kepada UMKM karena tingginya risiko gagal bayar dan meningkatnya biaya dana.

Kondisi ini menciptakan fenomena paradoksal. di satu sisi, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi di sisi lain, akses terhadap pembiayaan formal justru stagnan bahkan menyusut secara relatif. Jika situasi ini dibiarkan, maka akan berdampak pada menurunnya kapasitas produksi sektor riil, terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru, dan terhambatnya pemerataan ekonomi antarwilayah.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa peningkatan kapasitas dana bank (melalui DPK) dan berbagai kebijakan suku bunga belum sepenuhnya mampu meningkatkan alokasi pembiayaan kepada UMKM? Dari perspektif teori intermediasi keuangan, alokasi pembiayaan UMKM sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, pertama, biaya dana (suku bunga kredit), kapasitas likuiditas (Dana Pihak Ketiga/DPK), dan risiko kredit (Non-Performing Loans/NPL). Suku bunga kredit menentukan biaya pinjaman bagi debitur. Ketika suku bunga tinggi, permintaan kredit UMKM menurun karena beban bunga yang berat (Raharjo & Elida, 2015). Dana Pihak Ketiga (DPK) mencerminkan kemampuan bank dalam menghimpun likuiditas. Menurut Tofan et al. (2022), 80–90% modal operasional bank bersumber dari DPK, sehingga peningkatan DPK semestinya memperluas kapasitas pembiayaan. Non-Performing Loans (NPL) menunjukkan tingkat risiko gagal bayar debitur. Tingginya NPL menurunkan kemampuan dan keberanian bank menyalurkan kredit baru karena meningkatnya cadangan kerugian (Kuncoro & Suhardjono, 2011).

Namun, dalam praktiknya, keterkaitan ketiga variabel tersebut terhadap alokasi pembiayaan UMKM di Himbara masih menunjukkan pola yang belum optimal.

Data laporan keuangan konsolidasi Bank Himbara (2024) menunjukkan:

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Triwulan IV 2024, masing-masing bank.

Bank	Total DPK (Rp Triliun)	NPL (%)	Pembiayaan UMKM (Rp Triliun)	Porsi UMKM (%)
BRI	1.669,79	2,94	673,36	42,1%
BNI	969,60	1,97	116,06	15,3%
BTN	437,04	3,16	8,63	5,2%
Mandiri	2.143,43	0,97	132,50	13,1%

Sumber : Laporan Keuangan kuartal Himbara 2024

Tabel tersebut memperlihatkan adanya disparitas yang cukup lebar antarbank Himbara. Meskipun DPK dan total aset BRI dan Mandiri sangat besar, porsi alokasi kredit UMKM terhadap total portofolio masih jauh di bawah potensi maksimal. BTN dan BNI bahkan mencatat rasio pembiayaan UMKM yang relatif kecil, meskipun memiliki likuiditas yang cukup kuat. Hal ini menandakan adanya inefisiensi dalam fungsi intermediasi perbankan Himbara terhadap sektor UMKM.

Lebih jauh, fluktuasi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) juga berdampak pada perilaku penyaluran kredit. Sepanjang periode 2017–2024, suku bunga acuan bergerak dari 4,75% pada 2017 menjadi 6,00% pada 2024, menunjukkan siklus pengetatan moneter yang dapat menekan daya serap kredit produktif. Bersamaan dengan itu, rasio NPL Himbara rata-rata berada di kisaran 2,5–3,5%, yang menandakan adanya tekanan risiko kredit terutama pascapandemi COVID-19.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa alokasi pembiayaan UMKM di Indonesia belum mencerminkan peran optimal bank milik negara sebagai agen pembangunan ekonomi rakyat. Padahal, secara normatif, Himbara memiliki mandat untuk menyalurkan pembiayaan produktif, khususnya melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan mikro, dan pinjaman sektor riil. Maka, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara empiris bagaimana suku bunga kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Loans (NPL)

memengaruhi alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Himbara di Indonesia selama periode 2017–2024. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas fungsi intermediasi keuangan bank milik negara serta menjadi masukan strategis bagi kebijakan perbankan dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh ingkat suku bunga kredit terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Himbara di Indonesia selama periode 2017–2024?
2. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Himbara di Indonesia selama periode 2017–2024?
3. Seberapa besar pengaruh Non-Performing Loans (NPL) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Himbara di Indonesia selama periode 2017–2024?
4. Seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Loans (NPL) secara simultan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Himbara di Indonesia selama periode 2017–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis :

- a. Besarnya pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
- b. Besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
- c. Besarnya pengaruh Non-Performing Loans (NPL) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

- d. Besarnya pengaruh simultan tingkat suku bunga kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Loans (NPL) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

1.4 Kegunaan Penelitian

Di dalam pengertian suatu penelitian mengandung dua kegunaan yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis Kegunaan teoritis pada model ini adalah untuk melengkapi penelitian penelitian yang telah ada yang berhubungan pengaruh tingkat suku bunga kredit, dana pihak ketiga, dan non performing loans terhadap alokasi pembiayaan UMKM di Bank Himpunan Bank Milik Negara
- b. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada para pelaku UMKM agar dapat menentukan tindakan terkait keuangan mikro yang dapat diambil oleh masing-masing pelaku UMKM agar dapat mengembangkan kinerja dan kualitas bisnisnya, selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh para pembuat kebijakan dalam menentukan arah kebijakan terkait UMKM

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan menjelaskan secara keseluruhan perihal yang terkandung dalam masing-masing bab. Penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini dan melakukan analisis terhadap masalah pokok yang dikemukakan.

BAB III Kerangka Konseptual

Bab ini menyajikan dua hal pokok yakni kerangka konseptual/pemikiran.

BAB IV Metode Penelitian

Merupakan bab yang berisikan terdiri dari jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel/subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB V Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas terkait temuan dan analisis data.

BAB VI Penutup

Bab ini akan membahas terkait simpulan hasil penelitian serta saran yang akan diberikan oleh penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Intermediasi Keuangan (Financial Intermediation Theory)

Peran utama perbankan dalam sistem perekonomian dijelaskan melalui teori intermediasi keuangan yang diperkenalkan oleh Gurley dan Shaw (1960) serta dikembangkan secara lebih mendalam oleh Diamond (1984). Dalam pandangan klasik, lembaga keuangan diposisikan sebagai *financial intermediary* yang menjembatani dua kutub ekonomi yakni pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Perantara ini tidak hanya berfungsi untuk mentransfer dana, tetapi juga untuk mengatasi *market failure* yang disebabkan oleh biaya transaksi tinggi dan asimetri informasi antara penabung dan peminjam. Melalui fungsi ini, bank mampu menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit yang produktif dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam hal pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Diamond (1984) memperluas cakupan teori ini dengan memperkenalkan konsep *risk transformation* dan *maturity transformation*. *Risk transformation*, bank berperan sebagai lembaga yang mentransformasikan risiko kredit individu menjadi portofolio risiko kolektif yang lebih stabil melalui diversifikasi pembiayaan. Sedangkan dalam *maturity transformation*, bank mengonversi dana jangka pendek dari Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi pembiayaan jangka menengah atau panjang yang dibutuhkan dunia usaha. Kedua fungsi ini menjadikan bank sebagai mekanisme utama untuk menyalurkan likuiditas dari sektor rumah tangga ke sektor produktif, khususnya UMKM yang sering kali menghadapi keterbatasan modal dan akses terhadap pasar keuangan formal. Melalui proses ini, bank berperan bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai *development agent* yang mendorong pemerataan ekonomi melalui fungsi intermediasinya.

Meskipun teori intermediasi klasik ini sangat berpengaruh, pandangan tersebut mendapat kritik dari Allen dan Santomero (1998) yang berargumen bahwa dalam sistem keuangan modern, fungsi intermediasi tidak lagi cukup

dipahami hanya sebagai proses penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam kerangka keuangan yang semakin kompleks dan terintegrasi, keberhasilan bank diukur bukan semata-mata dari volume kredit yang disalurkan, melainkan dari kemampuannya mengelola risiko dan informasi. Dengan kata lain, bank modern tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai *risk manager* dan *information processor*. Kinerja intermediasi yang efektif ditentukan oleh kualitas pengelolaan aset (yang tercermin dalam rendahnya rasio Non-Performing Loan atau NPL) serta kemampuan menjaga likuiditas (yang tercermin dalam kestabilan dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga atau DPK). Artinya, intermediasi keuangan yang sehat tidak hanya mengandalkan ekspansi kredit semata, tetapi harus ditopang oleh manajemen risiko dan tata kelola dana yang efisien.

Kritik tersebut membawa teori intermediasi ke arah yang lebih dinamis, di mana hubungan antara bunga, DPK, dan NPL menjadi pusat analisis. Tingkat suku bunga tidak lagi dipandang hanya sebagai alat transmisi kebijakan moneter, tetapi juga sebagai indikator biaya intermediasi yang menentukan daya saing pembiayaan. Dalam kerangka *loanable funds theory*, suku bunga merupakan harga likuiditas semakin tinggi suku bunga, semakin mahal biaya pinjaman, sehingga permintaan kredit menurun, khususnya bagi UMKM yang memiliki elastisitas tinggi terhadap biaya modal. Namun, teori ini dikoreksi oleh Stiglitz dan Weiss (1981) melalui konsep *credit rationing*, yang menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga tidak selalu meningkatkan penawaran kredit. Pada tingkat tertentu, bunga yang terlalu tinggi justru meningkatkan risiko gagal bayar karena hanya debitur dengan profil risiko tinggi yang bersedia menerima bunga mahal. Akibatnya, bank akan menahan penyaluran kredit dan menciptakan pembatasan non-harga terhadap permintaan kredit (*quantity rationing*). Dengan demikian, dalam sistem perbankan yang diwarnai oleh risiko informasi dan kredit, suku bunga bukan lagi satu-satunya mekanisme penyeimbang antara permintaan dan penawaran dana.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan fondasi dari fungsi intermediasi bank karena menentukan kapasitas likuiditas untuk menyalurkan kredit. Dalam teori *loanable funds*, DPK mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan *loan supply*. Secara konvensional, peningkatan DPK dianggap akan memperbesar kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Namun,

hubungan ini bersifat kondisional. Bernanke (2013) menunjukkan bahwa setelah krisis global 2008, peningkatan DPK tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kredit karena adanya *risk aversion* yang lebih tinggi dari pihak bank. Likuiditas yang berlimpah sering kali “diparkir” ke instrumen yang lebih aman seperti surat berharga atau cadangan di bank sentral ketika risiko ekonomi makro atau rasio NPL meningkat. Dengan demikian, hubungan DPK dan kredit bersifat asimetris: hanya dalam kondisi risiko terkendali dan kepercayaan pasar stabil, likuiditas dapat dikonversi secara efektif menjadi kredit produktif. Dalam Himbara, hal ini menjadi relevan karena keempat bank milik negara memiliki tanggung jawab ganda menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memenuhi mandat inklusi keuangan melalui pembiayaan UMKM.

Rasio Non-Performing Loans (NPL) menjadi penentu terakhir dari efektivitas fungsi intermediasi. Secara konseptual, NPL mencerminkan sejauh mana bank mampu mengelola risiko kredit dan menyeimbangkan antara ekspansi dan kehati-hatian. Menurut teori *credit rationing* (Stiglitz & Weiss, 1981), tingginya NPL menyebabkan bank meningkatkan standar seleksi kredit dan memperketat syarat pembiayaan, terutama pada sektor yang dianggap berisiko tinggi seperti UMKM. Secara makroprudensial, peningkatan NPL tidak hanya menurunkan kapasitas kredit baru, tetapi juga menyedot cadangan modal bank (melalui *provisioning*) dan menaikkan *risk premium* pada bunga pinjaman. Hal ini mengurangi insentif perbankan untuk memperluas pembiayaan, menciptakan siklus “likuid tapi tidak kredibel” (*liquidity trap in banking system*), di mana dana tersedia tetapi enggan disalurkan. Oleh karena itu, hubungan antara NPL dan pembiayaan UMKM bersifat negatif: semakin tinggi rasio kredit bermasalah, semakin kecil ruang bagi bank untuk menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif.

Dalam penerapannya bank-bank Himbara di Indonesia, teori intermediasi keuangan ini menjelaskan paradoks yang sering muncul dalam sistem perbankan nasional. Meskipun DPK tumbuh pesat dan suku bunga relatif stabil, alokasi pembiayaan ke sektor UMKM belum menunjukkan peningkatan yang proporsional. Kondisi ini mengindikasikan adanya *disfungsi intermediasi*, di mana likuiditas yang tersedia tidak sepenuhnya terserap ke sektor produktif akibat faktor risiko, efisiensi, dan struktur biaya. Teori intermediasi modern menegaskan bahwa efisiensi sistem perbankan tidak diukur dari seberapa besar dana

dihimpun atau kredit disalurkan, tetapi dari seberapa optimal hubungan antara biaya intermediasi, kapasitas likuiditas, dan manajemen risiko dijaga secara simultan. Dengan demikian, fungsi intermediasi yang efektif ditandai oleh keseimbangan antara tiga aspek utama: biaya (suku bunga), kapasitas (DPK), dan risiko (NPL).

Dalam perspektif makroprudensial, keberhasilan fungsi intermediasi bank-bank Himbara dalam menyalurkan pembiayaan UMKM juga menjadi cerminan dari efektivitas kebijakan keuangan inklusif pemerintah. Ketika fungsi intermediasi berjalan efisien ditandai dengan DPK yang meningkat secara stabil, NPL yang terjaga rendah, dan bunga kredit yang kompetitif maka alokasi pembiayaan UMKM akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, ketika terjadi disfungsi intermediasi akibat tingginya risiko kredit atau distorsi biaya dana, kemampuan bank untuk menjalankan fungsi pembangunan ekonomi akan menurun. Dalam ini, teori intermediasi keuangan tidak hanya menjadi kerangka analisis mikrobanking, tetapi juga menjadi fondasi untuk menilai keberlanjutan sistem keuangan nasional serta peran strategis bank milik negara dalam memperkuat perekonomian rakyat melalui pembiayaan yang inklusif dan produktif.

2.1.2 Teori Permintaan Kredit (Credit Demand Theory)

Dalam teori ekonomi keuangan, permintaan kredit merupakan fungsi turunan (*derived demand*) dari kebutuhan investasi produktif dan konsumsi yang ditunda. Secara konseptual, teori ini menempatkan kredit bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk mencapai efisiensi produksi dan ekspansi usaha. Jorgenson (1967) berargumen bahwa keputusan pelaku usaha untuk meminjam dana dipengaruhi oleh *expected marginal product of capital* dan *cost of borrowing*. Dengan demikian, kredit akan meningkat ketika ekspektasi keuntungan dari investasi melebihi biaya dana yang ditentukan oleh suku bunga. Dalam kerangka ini, bunga bertindak sebagai “harga modal”, sedangkan kredit adalah respon rasional terhadap insentif biaya tersebut.

Pemikiran ini diperkuat oleh Keynes (1936) melalui teori *Liquidity Preference*, dimana suku bunga merepresentasikan imbalan atas pengorbanan likuiditas. Individu maupun pelaku usaha akan memilih antara memegang uang tunai (likuid) atau menginvestasikannya dalam bentuk pinjaman. Ketika suku bunga meningkat, biaya kehilangan likuiditas menjadi lebih tinggi sehingga

pelaku ekonomi cenderung menunda investasi dan menurunkan permintaan kredit. Sebaliknya, ketika suku bunga menurun, biaya modal menjadi lebih murah dan mendorong ekspansi pinjaman. Model Keynesian ini menjelaskan hubungan negatif antara tingkat bunga dan volume kredit, yang sering kali diasumsikan linier dan stabil dalam sistem keuangan yang efisien.

Namun, teori permintaan kredit klasik ini menghadapi sejumlah kritik ketika diterapkan di negara berkembang. Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) serta Beck et al. (2019) menunjukkan bahwa hubungan antara suku bunga dan permintaan kredit tidak selalu bersifat elastis, khususnya dalam hal *imperfect financial markets*. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, UMKM seringkali menghadapi keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal, informasi asimetris, dan lemahnya penilaian kelayakan kredit. Akibatnya, keputusan meminjam tidak semata-mata dipengaruhi oleh harga (suku bunga), melainkan oleh faktor-faktor non-harga seperti ketersediaan agunan, tingkat literasi keuangan, reputasi usaha, serta hubungan jangka panjang antara debitur dan bank. Dengan kata lain, suku bunga bukan lagi variabel penentu tunggal, tetapi salah satu di antara berbagai determinan struktural yang membentuk keputusan kredit.

Beberapa literatur bahkan menemukan bahwa pada segmen mikro dan kecil, *non-price constraints* seperti kepercayaan sosial (*social trust*), jaringan bisnis, dan kebijakan subsidi pemerintah lebih menentukan dibandingkan tingkat bunga nominal. Misalnya, studi oleh Levine (2018) menunjukkan bahwa di sektor mikro, permintaan kredit lebih ditentukan oleh *credit availability* daripada *interest rate responsiveness*. Hal ini disebabkan oleh struktur pasar keuangan yang oligopolistik dan preferensi risiko bank yang cenderung menahan penyaluran dana ke segmen berisiko tinggi seperti UMKM. Akibatnya, meskipun bunga menurun, kredit tidak selalu meningkat karena kendala likuiditas dan risiko kredit yang tinggi sebuah fenomena yang disebut sebagai *credit rationing equilibrium* (Stiglitz & Weiss, 1981).

Perdebatan konseptual kemudian bergeser dari apakah suku bunga menentukan permintaan kredit, menjadi sejauh mana peran bunga masih relevan dalam pasar kredit yang tidak sempurna. Pandangan Keynesian masih berpegang bahwa bunga merupakan determinan utama yang mengatur aliran likuiditas dan investasi. Namun, pandangan modern yang dikemukakan oleh

Beck dan Demirgüç-Kunt (2006), Claessens (2016), dan Ayyagari et al. (2020) menyatakan bahwa di negara dengan sistem keuangan belum efisien, variabel struktural seperti risiko kredit, ketersediaan dana (DPK), dan infrastruktur penjaminan justru lebih kuat menjelaskan variasi permintaan kredit dibandingkan bunga itu sendiri. Artinya, elastisitas permintaan kredit terhadap bunga di sektor UMKM relatif rendah karena keterbatasan alternatif pembiayaan.

Kritik lainnya datang dari pendekatan perilaku (*behavioral finance*), yang menyoroti bahwa keputusan peminjaman UMKM tidak sepenuhnya rasional, melainkan dipengaruhi oleh persepsi, kepercayaan, dan preferensi risiko. Banerjee dan Duflo (2019) menegaskan bahwa pelaku UMKM di negara berkembang sering meminjam bukan berdasarkan kalkulasi bunga nominal, melainkan karena keterdesakan modal kerja dan keinginan mempertahankan operasi bisnis. Dengan demikian, hubungan antara suku bunga dan permintaan kredit menjadi *context-dependent* dan bersifat non-linear.

Dalam sistem perbankan nasional, terutama pada kelompok Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN), fenomena ini menjadi relevan karena bank-bank milik negara memiliki peran ganda sebagai lembaga komersial sekaligus agen pembangunan (*development agent*). Kebijakan bunga kredit pada bank Himbara sering kali tidak ditentukan murni oleh mekanisme pasar, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan moneter, regulasi BI rate, dan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan subsidi bunga. Hal ini menyebabkan hubungan empiris antara suku bunga dan alokasi pembiayaan UMKM menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, penurunan bunga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit, namun di sisi lain, ketika disertai peningkatan risiko kredit (NPL tinggi), bank justru cenderung menahan ekspansi meskipun bunga rendah.

Relevansi teori ini terhadap penelitian terletak pada upaya memahami sejauh mana sensitivitas kredit UMKM terhadap perubahan suku bunga dalam sistem keuangan yang masih menghadapi friksi struktural. Dengan menganalisis data bank Himbara, penelitian ini dapat menilai apakah hubungan negatif antara bunga dan alokasi kredit sebagaimana dijelaskan oleh teori klasik masih berlaku, atau apakah pola baru telah muncul di mana faktor risiko dan likuiditas bank lebih dominan dalam menentukan keputusan pembiayaan.

2.1.3 Teori Loanable Funds

Teori *Loanable Funds* pertama kali diperkenalkan oleh Robertson (1934) yang menjelaskan bahwa tingkat penawaran kredit dalam suatu perekonomian ditentukan oleh ketersediaan dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds*), yang bersumber dari tabungan masyarakat, simpanan lembaga keuangan, serta aliran modal. Dalam sistem perbankan modern, dana pihak ketiga (DPK) merupakan representasi konkret dari *loanable funds*, karena mencerminkan kemampuan lembaga keuangan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit produktif. Semakin besar volume DPK yang berhasil dihimpun, semakin besar pula kapasitas likuiditas bank dalam menyalurkan kredit ke berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011), DPK menjadi variabel utama yang menentukan fungsi intermediasi perbankan. Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap stabilitas sistem keuangan dan keamanan perbankan, maka penghimpunan DPK meningkat. Kondisi ini memberikan ruang bagi bank untuk memperluas ekspansi pembiayaan tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Dalam kerangka ini, DPK berfungsi ganda sebagai indikator kepercayaan publik dan sebagai ukuran efisiensi likuiditas.

Selain itu, teori *Loanable Funds* juga terintegrasi dengan teori intermediasi keuangan (Diamond, 1984), di mana efisiensi bank diukur dari kemampuannya dalam mengubah simpanan masyarakat menjadi kredit produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Dengan kata lain, DPK mencerminkan efisiensi penghimpunan dana (*funding efficiency*), sementara penyaluran kredit mencerminkan efisiensi distribusi dana (*lending efficiency*). Dalam pembiayaan UMKM, teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan DPK yang stabil menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kapasitas pembiayaan produktif. Namun demikian, peran DPK tidak berdiri sendiri; tanpa diimbangi dengan manajemen risiko dan kualitas aset yang baik, peningkatan DPK justru dapat menimbulkan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, hubungan antara DPK dan alokasi pembiayaan UMKM tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga bergantung pada efisiensi manajerial dalam proses intermediasi dana.

2.1.4 Teori Kredit Bermasalah (Non-Performing Loans)

Konsep kredit bermasalah atau *Non-Performing Loans (NPL)* merupakan salah satu indikator fundamental dalam analisis kesehatan perbankan dan efektivitas fungsi intermediasi keuangan. Menurut Melitz dan Pardue (1973), NPL menggambarkan tingkat risiko kredit yang muncul akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau pokok pinjaman sesuai jadwal. Semakin tinggi rasio NPL, semakin besar potensi kerugian yang harus ditanggung oleh bank, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan lembaga tersebut dalam menyalurkan kredit baru. Warjiyo (2014) menambahkan bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan aspek sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan; tingginya rasio NPL bukan hanya berdampak pada profitabilitas bank, tetapi juga dapat menimbulkan efek domino terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan.

Hubungan negatif antara NPL dan penyaluran kredit telah dikemukakan secara luas dalam literatur ekonomi perbankan. Ketika tingkat NPL meningkat, bank cenderung bersikap lebih konservatif dalam kebijakan pemberian kredit karena meningkatnya persepsi risiko gagal bayar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *credit tightening*, di mana bank memperketat syarat pinjaman, menaikkan suku bunga kredit, atau mengurangi eksposur terhadap sektor yang dianggap berisiko tinggi. Dalam sektor UMKM, yang secara inheren memiliki struktur modal kecil dan tingkat ketidakpastian pendapatan tinggi, peningkatan NPL dapat secara langsung menekan alokasi pembiayaan produktif.

Pandangan ini sejalan dengan *Credit Rationing Theory* yang dikemukakan oleh Stiglitz dan Weiss (1981), yang menyatakan bahwa bank tidak selalu menyeimbangkan pasar kredit melalui mekanisme harga (suku bunga), melainkan melalui pembatasan kuantitas kredit yang disalurkan. Teori ini menyoroti adanya *asymmetric information* antara bank dan debitur, di mana bank tidak sepenuhnya mengetahui profil risiko peminjam. Akibatnya, ketika risiko meningkat, bank lebih memilih untuk mengurangi jumlah kredit yang disalurkan ketimbang menaikkan suku bunga, karena suku bunga yang terlalu tinggi justru akan menarik peminjam dengan risiko lebih besar (*adverse selection*).

Dalam pembiayaan UMKM, teori ini sangat relevan. UMKM seringkali menghadapi kendala agunan, laporan keuangan yang tidak transparan, serta kemampuan manajerial yang terbatas, yang membuat mereka dikategorikan

sebagai kelompok berisiko tinggi. Oleh karena itu, peningkatan rasio NPL di sektor ini dapat menyebabkan bank mengurangi proporsi kredit produktif kepada UMKM. Dengan demikian, NPL bukan hanya menjadi indikator kinerja internal bank, tetapi juga mencerminkan sejauh mana fungsi intermediasi keuangan mampu menjangkau sektor usaha kecil dan menengah secara efektif dan berkelanjutan.

2.2 Hubungan antara variabel

2.2.1 Tingkat suku bunga terhadap Pembiayaan UMKM

Hubungan antara tingkat suku bunga dan alokasi pembiayaan UMKM berangkat dari teori permintaan kredit dan teori biaya modal. Dalam kerangka neoclassical investment theory, keputusan pelaku usaha untuk mengajukan kredit sangat ditentukan oleh perbandingan antara expected return on investment dan cost of borrowing (Jorgenson, 1967). Suku bunga berfungsi sebagai harga dari dana pinjaman; ketika suku bunga meningkat, biaya modal naik sehingga proyek investasi dengan tingkat pengembalian marjinal rendah yang umumnya mendominasi sektor UMKM menjadi tidak layak secara ekonomi. Keynes (1936) melalui liquidity preference theory juga menegaskan bahwa tingkat bunga memengaruhi preferensi masyarakat terhadap uang dan keputusan berutang. Namun, dalam konteks negara berkembang, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa sensitivitas UMKM terhadap suku bunga relatif lebih rendah dibandingkan sektor korporasi besar karena keterbatasan alternatif pembiayaan formal (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006; Beck et al., 2019). Oleh karena itu, hubungan suku bunga dan pembiayaan UMKM tidak selalu bersifat deterministik, melainkan bergantung pada struktur pasar kredit dan tingkat inklusi keuangan.

2.2.2 Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan UMKM

Hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan alokasi pembiayaan UMKM dijelaskan secara kuat oleh loanable funds theory dan financial intermediation theory. Robertson (1934) menyatakan bahwa penawaran kredit ditentukan oleh ketersediaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dalam konteks perbankan modern, DPK mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan sekaligus menentukan kapasitas likuiditas bank. Gurley dan Shaw (1960) serta Diamond (1984) menegaskan bahwa bank berfungsi sebagai intermediary yang mentransformasikan dana jangka pendek menjadi

pembiayaan jangka menengah dan panjang. Ketika DPK meningkat, bank memiliki ruang yang lebih luas untuk menyalurkan kredit tanpa meningkatkan biaya dana secara berlebihan. Bagi bank-bank Himbara yang memiliki mandat pembangunan, peningkatan DPK menjadi faktor kunci dalam memperluas pembiayaan UMKM, baik melalui kredit komersial maupun skema bersubsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian, DPK bukan sekadar variabel likuiditas, tetapi juga indikator efektivitas fungsi intermediasi perbankan.

2.2.3 Non Performance Loan terhadap Pembiayaan UMKM

Hubungan antara Non-Performing Loans (NPL) dan alokasi pembiayaan UMKM bersumber dari teori manajemen risiko dan credit rationing theory. NPL mencerminkan kualitas aset kredit dan tingkat risiko gagal bayar yang ditanggung bank. Menurut Stiglitz dan Weiss (1981), bank tidak selalu merespons peningkatan risiko dengan menaikkan suku bunga, melainkan dengan membatasi jumlah kredit yang disalurkan (credit rationing) untuk menghindari adverse selection dan moral hazard. Warjiyo (2014) menegaskan bahwa peningkatan NPL memaksa bank meningkatkan pencadangan kerugian, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas penyaluran kredit baru. Dalam konteks UMKM—yang secara struktural memiliki volatilitas pendapatan lebih tinggi dan agunan terbatas kenaikan NPL cenderung mendorong bank bersikap lebih konservatif, sehingga alokasi pembiayaan produktif mengalami penurunan.

Secara simultan, hubungan antara suku bunga, DPK, dan NPL terhadap alokasi pembiayaan UMKM mencerminkan keseimbangan antara biaya, kapasitas pendanaan, dan risiko dalam fungsi intermediasi perbankan. Alokasi pembiayaan UMKM tidak ditentukan oleh satu variabel secara parsial, melainkan oleh interaksi ketiganya. Ketika DPK meningkat dan risiko kredit terkendali (NPL rendah), bank memiliki ruang yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan UMKM meskipun tingkat suku bunga relatif stabil. Sebaliknya, tingginya NPL dapat meniadakan dampak positif DPK dan kebijakan suku bunga, karena bank akan memprioritaskan stabilitas neraca dibandingkan ekspansi kredit. Oleh karena itu, model empiris dalam penelitian ini menempatkan ketiga variabel sebagai determinan struktural yang secara bersama-sama menentukan efektivitas alokasi pembiayaan UMKM pada bank-bank Himbara.

2.2 Tinjauan Empiris

Adapun yang menjadi landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dibawah ini:

Gea, F. & Dasman, S. (2024). Menulis tentang *Pengaruh DPK, NPL, dan BI Rate Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan pada Bank Umum di Indonesia Periode 2019–2023*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel pada 24 bank umum yang terdaftar di OJK. Hasilnya menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit, Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif signifikan, sementara BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.

Artini, N. K. J. (2021). Menulis tentang *Pengaruh DPK dan Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada PT. BPR Sukawati Pancakanti Periode 2011–2018*. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Temuannya menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM, sedangkan suku bunga berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Khotimah, F. Q. & Atiningsih, S. (2018). Menulis tentang *Pengaruh DPK, NPL, LDR, dan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit UMKM*. Menggunakan regresi linear berganda pada data sekunder dari 64 BPR di Kota Semarang periode 2013–2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan, NPL tidak berpengaruh signifikan, LDR berpengaruh positif signifikan, dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

Panggalih, D. N. C. (2015). Menulis tentang *Analisis Pengaruh DPK, NPL, Suku Bunga SBI, dan Suku Bunga KUR Terhadap Penyaluran KUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia*. Dengan regresi linear berganda, penelitian ini menemukan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan, NPL berpengaruh negatif signifikan, suku bunga SBI berpengaruh positif signifikan, sementara suku bunga KUR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran KUR.

Yulia & Ramdani, K. (2020). Menulis tentang *Pengaruh DPK, Financing to Deposit Ratio, Non-Performing Financing, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (PLS) dengan data sekunder dari 10 bank syariah

periode 2011–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan FDR berpengaruh positif signifikan, sementara Non-Performing Financing (NPF) dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu Terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM

No	Peneliti & Tahun	Objek & Periode Penelitian	Metode Analisis	Hasil Utama Penelitian
1	Gea & Dasman (2024)	24 Bank Umum di Indonesia (2019–2023)	Regresi Data Panel	DPK berpengaruh positif signifikan; NPL berpengaruh negatif signifikan; BI Rate berpengaruh positif signifikan
2	Artini (2021)	PT. BPR Sukawati Pancakanti (2011–2018)	Regresi Linear Berganda	DPK berpengaruh positif signifikan; suku bunga berpengaruh positif namun tidak signifikan
3	Khotimah & Atiningsih (2018)	64 BPR di Kota Semarang (2013–2016)	Regresi Linear Berganda	DPK dan LDR berpengaruh positif signifikan; NPL dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan
4	Panggalih (2015)	PT. Bank Rakyat Indonesia (2012–2015)	Regresi Linear Berganda	DPK berpengaruh positif signifikan; NPL berpengaruh negatif signifikan; SBI Rate

				berpengaruh positif signifikan; bunga KUR tidak signifikan
5	Yulia & Ramdani (2020)	10 Bank Syariah di Indonesia (2011–2018)	PLS-SEM	DPK dan FDR berpengaruh positif signifikan; NPF dan suku bunga tidak signifikan